



**WALIKOTA SIBOLGA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA**  
**NOMOR 37 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH**  
**DI KOTA SIBOLGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA SIBOLGA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Sibolga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Sibolga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5764);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 225);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tahun 1400);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017, tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);
19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KOTA SIBOLGA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sibolga yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah Kota Sibolga oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

9. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran masyarakat miskin dan kurang mampu sebagai data Jamkesda.
11. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan masyarakat miskin dan kurang mampu untuk dimasukkan dalam data Jamkesda.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Sibolga yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
16. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di Kota Sibolga.
17. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Sibolga yang melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan.
18. Dinas Sosial adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Sibolga yang melaksanakan pelayanan kemasyarakatan dan sosial di Kota Sibolga.
19. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perangkat daerah Kota Sibolga yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat daerah Kota Sibolga yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

21. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan rencana belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna anggaran.
22. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah bentuk perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah baik melalui dana APBN ataupun APBD.
23. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan bantuan pembayaran kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Sibolga kepada masyarakat.
24. Fasilitas Kesehatan yang disebut dengan Faskes adalah Fasilitas Pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya penyelenggaraan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
26. Peserta adalah perorangan yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Daerah.
27. Peserta Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI adalah peserta yang menerima bantuan pembayaran iuran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
28. Kelompok Informal adalah Peserta yang ikut mensukseskan pembangunan Kesehatan yang asuransi kesehatannya diintegrasikan sebagai peserta JKN diluar masyarakat miskin/Kurang mampu.
29. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam rangka membantu individu atau kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.
30. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disebut THL adalah Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan bagi seluruh masyarakat di Kota Sibolga.

### Pasal 3

Jamkesda bertujuan untuk :

- a. melindungi kesehatan masyarakat Kota Sibolga;
- b. memberikan kemudahan terhadap akses pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta Jamkesda; dan
- c. menjamin keterjangkauan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu.

## BAB III KEPESEERTAAN

### Pasal 4

- (1) Kepesertaan Jamkesda berasal dari masyarakat miskin dan/atau kurang mampu di luar kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang di danai dengan APBN dan APBD Provinsi.
- (2) Selain kepesertaan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat kepesertaan Jamkesda pada kelompok informal dengan pesertanya antara lain :
  - a. masyarakat yang memberikan pengabdian di bidang Kesehatan;
  - b. Tokoh Agama yaitu Pimpinan dan/atau pengurus serta Masyarakat lainnya yang mengabdikan di bidang keagamaan;
  - c. Kepala Lingkungan;
  - d. THL;
  - e. Guru honor; dan
  - f. Pengurus Jenazah;

## BAB IV KRITERIA KEPESEERTAAN

### Pasal 5

- (1) Kriteria kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
  - a. fakir miskin dan/atau orang tidak mampu yang teregister; dan
  - b. fakir miskin dan/atau orang tidak mampu yang belum teregister.

(2) Fakir miskin dan/atau orang tidak mampu yang teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari rumah tangga dengan kriteria :

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya;
- b. mempunyai pengeluaran yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok yang sangat sederhana;
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangganya;
- e. mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. mempunyai rumah terbuat dari bambu/kayu atau tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- g. kondisi lantai rumah terbuat dari tanah/ kayu atau semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- h. atap rumah terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- i. penerangan dalam rumah tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. luas lantai rumah kurang dari 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi)/orang; dan
- k. *air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindung (air sungai/air hujan/sejenisnya).*

(3) Fakir miskin dan/atau orang tidak mampu yang belum teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial.

(4) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu :

- a. panti sosial,
- b. Rumah Singgah;
- c. Rumah Perlindungan Sosial Anak;
- d. Panti/balai rehabilitasi sosial;
- e. Taman Anak Sejahtera/Tempat Penitipan Anak Miskin;
- f. Rumah Perlindungan dan Trauma Centre; dan
- g. nama lain sejenisnya.

- (5) Fakir miskin dan/atau orang tidak mampu yang belum teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
- a. gelandangan;
  - b. pengemis;
  - c. perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;
  - d. perempuan rawan sosial ekonomi;
  - e. korban tindak kekerasan;
  - f. pekerja migran bermasalah sosial;
  - g. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
  - h. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  - i. penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Perumahan;
  - j. penderita Thalassaemia Mayor; dan
  - k. penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

#### Pasal 6

Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepesertaan dapat berasal dari masyarakat miskin dan kurang mampu dengan kriteria sebagai berikut:

- a. pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja;
- b. pekerja swasta yang memasuki masa pensiun;
- c. anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia;
- d. bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai peserta Jamkesda yang ditandai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari oleh Lurah dan diketahui oleh Camat; dan
- e. Peserta Mandiri yang tidak mampu melanjutkan pembayaran iuran dan dilampiri dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;

#### Pasal 7

Apabila kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak terpenuhi, Pemerintah Kota berhak menghentikan pembayaran iuran Kepesertaan Jamkesda.

### BAB V MEKANISME PENDAFTARAN KEPESERTAAN

#### Bagian Kesatu Pendataan dan Usulan Peserta

#### Pasal 8

- (1) Pendataan peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh :
- a. untuk masyarakat miskin dan/atau kurang mampu oleh Kelurahan diketahui oleh Camat;

b. untuk...



- b. untuk masyarakat yang memberikan pengabdian di bidang Kesehatan oleh Dinas Kesehatan;
  - c. untuk Tokoh Agama dan Pengurus Jenazah oleh Kementerian Agama;
  - d. untuk THL oleh Kepala SKPD dimana THL tersebut ditempatkan; dan
  - e. untuk Guru Honor oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya disampaikan kepada Dinas Sosial untuk lakukan verifikasi dan validasi data yang akurat.
- (3) Khusus kepesertaan yang sudah terdaftar pada tahun 2017, data berasal dari BPJS Kesehatan atas permintaan dari Dinas Kesehatan diserahkan ke Dinas Sosial dan tembusannya kepada Kelurahan masing-masing untuk diverifikasi guna ditetapkan sebagai peserta Jamkesda Tahun berikutnya;

**Bagian Kedua**  
**Verifikasi dan Validasi Data Kepesertaan**

**Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan verifikasi dan validasi data dilakukan oleh Dinas Sosial guna:
- a. memastikan daftar calon peserta yang berhak menerima Jamkesda sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6; dan
  - b. memastikan tidak terjadinya data ganda calon peserta;
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta petugas Kelurahan.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi data kepesertaan oleh Dinas Sosial selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan penetapan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Penerbitan Kartu Kepesertaan**

**Pasal 10**

- (1) Dinas Kesehatan menyerahkan Daftar Kepesertaan Jamkesda yang telah ditetapkan oleh Walikota kepada BPJS untuk di migrasi sebagai peserta Jamkesda sekaligus menerbitkan kartu kepesertaan yang baru.

- (2) BPJS kesehatan memberikan kartu kepesertaan yang memuat nomor identitas tunggal atau bukti kepesertaan jaminan kesehatan lainnya yang disampaikan kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan, dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial bekerja sama dengan Kelurahan, untuk didistribusikan kepada peserta Jamkesda.

**BAB VI**  
**PENAMBAHAN, PENGGANTIAN,**  
**PENGHAPUSAN KEPESERTAAN**

**Pasal 11**

- (1) Perubahan data kepesertaan Jamkesda adalah berupa :
- a. Penambahan data peserta;
  - b. Penggantian data peserta; dan
  - c. penghapusan data peserta.
- (2) Perubahan data kepesertaan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan.
- (3) Penambahan, penggantian data kepesertaan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- (4) Penghapusan data kepesertaan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikarenakan :
- a. tidak terpenuhinya lagi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
  - b. menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi;
  - c. meninggal dunia;
  - d. pindah kependudukan ke luar daerah Kota Sibolga; dan
  - e. mempunyai kepesertaan ganda yang dibiayai Pemerintah (APBN, APBD Propinsi, TNI/Polri, PNS, Badan Usaha, Mandiri).

**BAB VII**  
**JADWAL PERUBAHAN**  
**DATA KEPESERTAAN JAMKESDA**

**Pasal 12**

- (1) Kelurahan mengirimkan nama peserta yang meninggal serta mengganti peserta yang dianggap sudah tidak layak menerima Jamkesda kepada Dinas Sosial sesuai dengan *by name by addres* paling lama minggu Pertama setiap bulannya.
- (2) Dinas Sosial melaporkan nama peserta yang meninggal sekaligus peserta pengganti kepada Dinas Kesehatan sesuai dengan *by name by addres* paling lama minggu Kedua setiap bulannya.
- (3) Dinas Kesehatan mengusulkan kepada BPJS untuk penonaktifan peserta yang meninggal sekaligus menerbitkan kartu bagi peserta pengganti paling lama sampai dengan tanggal 25 setiap bulannya.

**BAB VIII**  
**IURAN KEPESERTAAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah Kota menganggarkan iuran kepesertaan dana Jamkesda pada APBD Kota Sibolga yang merupakan dana Bantuan Sosial pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota dengan BPJS tentang Kepesertaan Program Jamkesda yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Besaran iuran peserta mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran iuran dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang disepakati antara Pemerintah Kota dengan BPJS disertai dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 21 Juni 2017  
WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH,

dto.

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.  
NIP. 19611109 199203 1 005